



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Sigit Cahyono Alias Sinyo Bin Jotho (alm);
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun / 22 Agustus 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Pungan Kel. Kartoharjo Kec/Kab. Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedagang;

Terdakwa Sigit Cahyono Alias Sinyo Bin Jotho (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk.
3. Menjatuhan pidana denda terhadap terdakwa SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) butir,
  - 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) butir,
  - 1 (satu) buah plastik kresek hitam,
  - 10 (sepuluh) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak @ 10 (sepuluh) butir,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar slip paket JNE,Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bawa terdakwa **SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO** pada hari yang tidak diingat di akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di tempat jualan es tebu milik terdakwa **SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO** di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa **SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO** (selanjutnya disebut terdakwa) mempunyai akun Lazada di 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold milik terdakwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 05.11 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonennya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex, pakan ayam jago, pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak 10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar di tempat), berikutnya pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.21 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 162.690,00 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu terdakwa membuka isi paket dan paket itu berisi 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl sedangkan 1 (Satu) strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya terdakwa mengenal YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE hingga akhirnya menjadi teman, bahkan terdakwa menyimpan nomor Whatsapp (WA) YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di handphone milik terdakwa dan setelah berteman baik, terdakwa menyebutkan kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE dapat membeli dari terdakwa, lalu setelah memperoleh informasi dari terdakwa dimaksud, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE membeli pil pil Trihexyphenidyl (yang biasa disebut pil LL) dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga mempergunakan pil Trihexyphenidyl untuk dirinya sendiri dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa, pada akhir bulan Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil Trihexyphenidyl lagi, berikutnya terdakwa menyebutkan masih mempunyai ketersediaan pil tersebut, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memesan 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dan setelah terdakwa berjualan es tebu di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, terdakwa menyiapkan pil pesanan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di atas pagar SDN 1 Kartoharjo, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE datang menemui terdakwa di tempat terdakwa jualan es tebu, lalu setelah selesai minum es tebu, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil bertanya mana pil Trihexyphenidyl dan terdakwa menunjukkan arah pil tersebut yang diletakkan di atas pagar SDN 1 Kartoharjo di belakang tempat jualan terdakwa, selanjutnya YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengambil 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dimaksud dari atas pagar SDN 1 Kartoharjo, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE meninggalkan terdakwa.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonanya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex pakan ayam jago pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak 10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik selanjutnya hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar ditempat), berikutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.18 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 159.630,00 (seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu terdakwa membuka isi paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, sedangkan 1 (Satu) lembar slip paket JNE disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya saksi YANTO dan ARDY KURNIA SURYA PUTRA mendatangi tempat jualan es tebu milik terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan memberitahukan mengenai petugas kepolisian yang telah mengamankan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE karena membawa 1 (satu) strip/emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir maupun 1 (satu) strip/emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) butir, yang terbungkus 1 (satu) buah plastik kresek hitam, yang dibelinya dari terdakwa, kemudian terdakwa mengakui hal tersebut dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) strip/emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bawa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet bertuliskan Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto: 0,654 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02005/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 2 (dua) butir tablet bertuliskan Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto: 0,654 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04755/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dafatar Obat Keras.
- Bawa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bawa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa **SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO** pada hari yang tidak diingat di akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di tempat jualan es tebu milik terdakwa **SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO** di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari terdakwa **SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO** (selanjutnya disebut terdakwa) mempunyai akun Lazada di 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold milik terdakwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 05.11 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonanya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex, pakan ayam jago, pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak 10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar ditempat), berikutnya pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.21 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 162.690,00 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu terdakwa membuka isi paket dan paket itu berisi 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl sedangkan 1 (Satu) strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya terdakwa mengenal YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE hingga akhirnya menjadi teman, bahkan terdakwa menyimpan nomor Whatsapp (WA) YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di handphone milik terdakwa dan setelah berteman baik, terdakwa menyebutkan kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE dapat membeli dari terdakwa, lalu setelah memperoleh informasi dari terdakwa dimaksud, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE membeli pil pil Trihexyphenidyl (yang biasa disebut pil LL) dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga mem-

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan pil Trihexyphenidyl untuk dirinya sendiri dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa, pada akhir bulan Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil Trihexyphenidyl lagi, berikutnya terdakwa menyebutkan masih mempunyai ketersediaan pil tersebut, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memesan 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dan setelah terdakwa berjualan es tebu di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, terdakwa menyiapkan pil pesanan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di atas pagar SDN 1 Kartoharjo, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE datang menemui terdakwa di tempat terdakwa jualan es tebu, lalu setelah selesai minum es tebu, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil bertanya mana pil Trihexyphenidyl dan terdakwa menunjukkan arah pil tersebut yang diletakkan di atas pagar SDN 1 Kartoharjo di belakang tempat jualan terdakwa, selanjutnya YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengambil 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dimaksud dari atas pagar SDN 1 Kartoharjo, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE meninggalkan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonanya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex pakan ayam jago pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak 10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik selanjutnya hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar di tempat), berikutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.18 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 159.630,00 (seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu terdakwa membuka isi paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl, sedangkan 1 (Satu) lembar slip paket JNE disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya saksi YANTO dan ARDY KURNIA SURYA PUTRA mendatangi tempat jualan es tebu milik terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan memberitahukan mengenai petugas kepolisian yang telah mengamankan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE karena membawa 1 (satu) strip/emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir maupun 1 (satu) strip/emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) butir, yang terbungkus 1 (satu) buah plastik kresek hitam, yang dibelinya dari terdakwa, kemudian terdakwa mengakui hal tersebut dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) strip/emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet bertuliskan Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto: 0,654 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02005/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 2 (dua) butir tablet bertuliskan Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto: 0,654 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04755/2023/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dafar Obat Keras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai penjual es tebu atau setidak-tidaknya bukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat jenis pil double L, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual pil double L tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ARDI KURNIA SURYA PUTRA dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pengedaran Pil Trihexyphenidyl (pil LL) tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan saksi membenarkan semua keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE pada hari yang tidak diingat di akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di tempat jualan es tebu milik terdakwa di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) strip/emplek, tiap strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang salah satunya bernama YANTO berhasil menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di tempat jualan es tebu milik terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa saksi mengetahui terdakwa menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE adalah bermula adanya laporan dari masyarakat adanya peredaran pil double L di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba lainnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib telah mengamankan Terdakwa di depan rumahnya atau ditempat berjualan es tebu, yang sebelumnya telah menerima paket secara online pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa kedapatan barang bukti berupa 10 (sepuluh) emplek berisi Pil Trihexyphenidyl sebanyak @10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disimpan diatas seng kandang ayam disamping rumahnya selain itu juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna putih gold yang disimpan di saku celananya sebelah Kanan, dari keterangan Tersangka Pil Trihexyphenidyl didapat secara online di aplikasi Lazada setelah dilakukan pengecekan akun tersebut sudah tidak aktif lagi atau tidak bisa dibuka Kembali dan dari keterangan Tersangka bahwa sebelumnya juga pernah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada YENVA NANDA PRASCAWA alias YEYE, lalu sekira jam 12.30 Wib tim opsnal melakukan pengembangan serta mengamankan YENVA NANDA PRASCAWA alias YEYE dirumahnya termasuk Ds. Tanjung Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) emplek berisi Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) butir yang dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) emplek berisi pil TRI-HEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah plastik kresk hitam, 10 (sepuluh) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak @ 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold

- Bahwa saat saksi melakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa mempunyai pekerjaan penjual es tebu, dan pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan
- Bahwa sepenuhnya saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa sepenuhnya saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L.
- Bahwa sepenuhnya saksi, terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi YANTO dibawah sumpah di tingkat Penyidikan, keterangan dibacakan dalam persidangan, dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi karena mengedarkan Pil Trihexyphenidyl (pil LL) tanpa keahlian/tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO
- Bahwa ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE pada hari yang tidak diingat di akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di tempat jualan es tebu milik terdakwa di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) strip/emplek, tiap strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang salah satunya bernama ARDI KURNIA SURYA PUTRA berhasil menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di tempat jualan es tebu milik terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
- Bawa saksi mengetahui terdakwa menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE adalah bermula adanya laporan dari masyarakat adanya peredaran pil double L di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba lainnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib telah mengamankan Terdakwa di depan rumahnya atau ditempat berjualan es tebu, yang sebelumnya telah menerima paket secara online pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa kedapatan barang bukti berupa 10 (sepuluh) emplek berisi Pil Trihexyphenidyl sebanyak @10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disimpan diatas seng kandang ayam disamping rumahnya selain itu juga disita 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna putih gold yang disimpan di saku celananya sebelah Kanan, dari keterangan Tersangka Pil Trihexyphenidyl didapat secara online di aplikasi Lazada setelah dilakukan pengecekan akun tersebut sudah tidak aktif lagi atau tidak bisa dibuka Kembali dan dari keterangan Tersangka bahwa sebelumnya juga pernah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada YENVA NANDA PRASCAWA alias YEYE, lalu sekira jam 12.30 Wib tim opsnal melakukan pengembangan serta mengamankan YENVA NANDA PRASCAWA alias YEYE dirumahnya termasuk Ds. Tanjung Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) emplek berisi Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) butir yang dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk
- Bawa menurut keterangan terdakwa pil double L yang dijual kepada YENVA NANDA PRASCAWA alias YEYE tersebut dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara membeli secara online melalui aplikasi Lazada hipershop di akun trbo trihex pakan ayam jago pakan tambahan ayam

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli pil double L secara online melalui aplikasi lazada hipershop di akun trbo trihex pakan ayam jago pakan tambahan ayam tersebut sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli pil double L dari aplikasi Lazada di lapak/akun hipershop kemudian klik turbo trihex pakan ayam jago pakan tambahan ayam tersebut.

Yang pertama : pesan pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 05.11 Wib sebanyak 10 (sepuluh) strip secara COD dan terdakwa terima pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.21 Wib di tempat jualan roti bakar/disamping jualan es tebu termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk,Kabupaten Nganjuk.

Yang kedua : pesan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 09.45 Wib sebanyak 10 (sepuluh) strip secara COD dan terdakwa terima pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.18 Wib di tempat jualan es tebu termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk,Kabupaten Nganjuk

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli pil double L dari aplikasi Lazada , yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga total beserta ongkos kirim sebesar Rp. 162.690,00 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) sedangkan yang kedua juga sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga total beserta ongkos kirim sebesar Rp. 159.630,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh)
- Bahwa saat saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa, terdakwa mempunyai pekerjaan penjual es tebu, dan pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan
- Bahwa sepenuhnya saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa sepenuhnya saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan sepenuhnya saksi, terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaan benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengedaran pil Trihexyphenidyl (pil double L) tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bawaan terdakwa mengedarkan pil double L, dengan ciri-ciri pil berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah huruf LL.
- Bawaan terdakwa mengenal AHMAD OJEN sebagai teman dalam bidang kesenian (seni jaranan), namun tidak ada hubungan keluarga
- Bawaan terdakwa menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE pada hari yang tidak diingat di akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di tempat jualan es tebu milik terdakwa di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) strip/emplek, tiap strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bawaan bermula dari terdakwa mempunyai akun Lazada di 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold milik terdakwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 05.11 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonanya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex, pakan ayam jago, pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak 10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar ditempat), berikutnya pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.21 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 162.690,00 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu terdakwa membuka isi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan paket itu berisi 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl sedangkan 1 (Satu) strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya terdakwa mengenal YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE hingga akhirnya menjadi teman, bahkan terdakwa menyimpan nomor Whatsapp (WA) YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di handphone milik terdakwa dan setelah berteman baik, terdakwa menyebutkan kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE dapat membeli dari terdakwa, lalu setelah memperoleh informasi dari terdakwa dimaksud, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE membeli pil pil Trihexyphenidyl (yang biasa disebut pil LL) dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga mempergunakan pil Trihexyphenidyl untuk dirinya sendiri dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa, pada akhir bulan Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil Trihexyphenidyl lagi, berikutnya terdakwa menyebutkan masih mempunyai ketersediaan pil tersebut, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memesan 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dan setelah terdakwa berjualan es tebu di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, terdakwa menyiapkan pil pesanan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di atas pagar SDN 1 Kartoharjo, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE datang menemui terdakwa di tempat terdakwa jualan es tebu, lalu setelah selesai minum es tebu, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil bertanya mana pil Trihexyphenidyl dan terdakwa menunjukkan arah pil tersebut yang diletakkan di atas pagar SDN 1 Kartoharjo di belakang tempat jualan terdakwa, selanjutnya YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengambil 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dimaksud dari atas pagar SDN 1 Kartoharjo, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE meninggalkan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonanya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex pakan ayam jago pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik selanjutnya hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar di tempat), berikutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.18 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 159.630,00 (seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu terdakwa membuka isi paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, sedangkan 1 (Satu) lembar slip paket JNE disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, mendatangi tempat jualan es tebu milik terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk untuk menanyakan keterlibatannya dalam peredaran pil double L, kemudian terdakwa mengakui hal tersebut dan terdakwa telah menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) strip/emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold, lalu sekira jam 12.30 Wib, petugas kepolisian bersama terdakwa mendatangi YENVA NANDA PRASCAWA alias YEYE dirumahnya termasuk Ds. Tanjung Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) emplek berisi Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) butir yang dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada AHMAD OJEN adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah plastik kresek hitam, 10 (sepuluh) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak @ 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah penjual es tebu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat.
- Bahwa terdakwa saat menjual pil double L tidak pernah memberikan aturan penggunaan atau dosis penggunaan pil double L.
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali atas perkara yang sama, yaitu perkara pengedaran pil double L
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) butir,
- 1 (satu) buah plastik kresek hitam,
- 10 (sepuluh) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak @ 10 (sepuluh) butir,
- 1 (satu) lembar slip paket JNE,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L, dengan ciri-ciri pil berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah huruf LL.
- Bahwa terdakwa mengenal AHMAD OJEN sebagai teman dalam bidang kesenian (seni jaranan), namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE pada hari yang tidak diingat di akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di tempat jualan es tebu milik terdakwa di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) strip/emplek, tiap strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa bermula dari terdakwa mempunyai akun Lazada di 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold milik terdakwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 05.11 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonanya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex, pakan ayam jago, pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak 10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar ditempat), berikutnya pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.21 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 162.690,00 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu terdakwa membuka isi paket dan paket itu berisi 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl sedangkan 1 (Satu) strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya terdakwa mengenal YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE hingga akhirnya menjadi teman, bahkan terdakwa menyimpan nomor Whatsapp (WA) YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di handphone milik terdakwa dan setelah berteman baik, terdakwa menyebutkan kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE dapat membeli dari terdakwa, lalu setelah memperoleh informasi dari terdakwa dimaksud, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE membeli pil pil Trihexyphenidyl (yang biasa disebut pil LL) dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga mempergunakan pil Trihexyphenidyl untuk dirinya sendiri dan pada hari dan tanggal yang tidak dingat oleh terdakwa, pada akhir bulan Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil Trihexyphenidyl lagi, berikutnya terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan masih mempunyai ketersediaan pil tersebut, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memesan 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dan setelah terdakwa berjualan es tebu di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, terdakwa menyiapkan pil pesanan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di atas pagar SDN 1 Kartoharjo, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE datang menemui terdakwa di tempat terdakwa jualan es tebu, lalu setelah selesai minum es tebu, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil bertanya mana pil Trihexyphenidyl dan terdakwa menunjukkan arah pil tersebut yang diletakkan di atas pagar SDN 1 Kartoharjo di belakang tempat jualan terdakwa, selanjutnya YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengambil 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dimaksud dari atas pagar SDN 1 Kartoharjo, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE meninggalkan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonanya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex pakan ayam jago pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak 10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik selanjutnya hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar di tempat), berikutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.18 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 159.630,00 (seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu terdakwa membuka isi paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, sedangkan 1 (Satu) lembar slip paket JNE disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, mendatangi tempat jualan es tebu milik terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Ke-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk untuk menanyakan keterlibatannya dalam peredaran pil double L, kemudian terdakwa mengakui hal tersebut dan terdakwa telah menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRAS-CAWA Alias YEYE dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) strip/emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold, lalu sekira jam 12.30 Wib, petugas kepolisian bersama terdakwa mendatangi YENVA NANDA PRAS-CAWA alias YEYE dirumahnya termasuk Ds. Tanjung Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) emplek berisi Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) butir yang dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada AHMAD OJEN adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah plastik kresek hitam, 10 (sepuluh) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak @ 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah penjual es tebu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat.
- Bahwa terdakwa saat menjual pil double L tidak pernah memberikan aturan penggunaan atau dosis penggunaan pil double L.
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali atas perkara yang sama, yaitu perkara pengedaran pil double L
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam , pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha.

## Ad.1. Unsur “ Setiap orang ”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO** (selanjutnya disebut terdakwa) menjual pil Trihexyphenidyl (pil double L) kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE pada hari yang tidak diingat di akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di tempat jualan es tebu milik terdakwa di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 (tiga) strip/emplek, tiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) Disini kesengajaan atas perbuatan terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, karena terdakwa yang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan, telah menjual pil Trihexyphenidyl (pil double L) kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE, tanpa memberikan petunjuk pemakaian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha”**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari **SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO** (selanjutnya disebut terdakwa) mempunyai akun Lazada di 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold milik terdakwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 05.11 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonanya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex, pakan ayam jago, pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl (pil double L) hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak 10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar di tempat), berikutnya pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.21 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 162.690,00 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka isi paket dan paket itu berisi 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl sedangkan 1 (Satu) strip/emplek berisi 10 (sepuluh) butir, selanjutnya terdakwa mengenal YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE hingga akhirnya menjadi teman, bahkan terdakwa menyimpan nomor Whatsapp (WA) YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di handphone milik terdakwa dan setelah berteman baik, terdakwa menyebutkan kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE dapat membeli dari terdakwa, lalu setelah memperoleh informasi dari terdakwa dimaksud, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE membeli pil pil Trihexyphenidyl (yang biasa disebut pil LL) dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga mempergunakan pil Trihexyphenidyl untuk dirinya sendiri dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh terdakwa, pada akhir bulan Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan pil Trihexyphenidyl lagi, berikutnya terdakwa menyebutkan masih mempunyai ketersediaan pil tersebut, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memesan 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dan setelah terdakwa berjualan es tebu di pinggir Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, terdakwa menyiapkan pil pesanan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE di atas pagar SDN 1 Kartoharjo, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE datang menemui terdakwa di tempat terdakwa jualan es tebu, lalu setelah selesai minum es tebu, YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil bertanya mana pil Trihexyphenidyl dan terdakwa menunjukkan arah pil tersebut yang diletakkan di atas pagar SDN 1 Kartoharjo di belakang tempat jualan terdakwa, selanjutnya YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE mengambil 3 (tiga) strip/emplek pil Trihexyphenidyl dimaksud dari atas pagar SDN 1 Kartoharjo, dan YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE meninggalkan terdakwa, berikutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 09.45 Wib, terdakwa membuka aplikasi Lazada di handphonanya dan melihat ada iklan berupa Lazada hipershop turbo trihex pakan ayam jago pakan tambahan ayam, yaitu pil Trihexyphenidyl hingga terdakwa tertarik dengan iklan dimaksud, lalu terdakwa klik iklan tersebut dan terdakwa klik beli sebanyak 10 (sepuluh) strip, selanjutnya terdakwa klik

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya hingga muncul nominal yang harus terdakwa bayar dan terdakwa memilih sistem pembayaran COD (Cash On Delivery atau bayar di tempat), berikutnya pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 10.18 Wib, terdakwa menerima paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, di tempat jualan roti bakar termasuk Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kurir ekspedisi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan harga paket yang dibayar adalah Rp. 159.630,00 (seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga kelebihan uang dari pembayaran paket, terdakwa berikan kepada kurir tersebut, lalu terdakwa membuka isi paket berupa 10 (sepuluh) strip/emplek pil Trihexyphenidyl, sedangkan 1 (Satu) lembar slip paket JNE disimpan dalam 1 (Satu) buah dompet warna hitam, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi ARDI KURNIA SURYA PUTRA dan saksi YANTO mendatangi tempat jualan es tebu milik terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk untuk menanyakan keterlibatannya dalam peredaran pil double L, kemudian terdakwa mengakui hal tersebut dan terdakwa telah menjual pil double L kepada YENVA NANDA PRASCAWA Alias YEYE dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) strip/emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar slip paket JNE, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold, lalu sekira jam 12.30 Wib, petugas kepolisian bersama terdakwa mendatangi YENVA NANDA PRASCAWA alias YEYE dirumahnya termasuk Ds. Tanjung Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) emplek berisi Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) emplek berisi pil Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) butir yang dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

Menimbang bahwa terdakwa yang bekerja sebagai penjual es tebu atau setidak-tidaknya yang tidak berkaitan dengan bidang kesehatan, yang tidak mempunyai ijin berusaha dari pihak berwenang atau setidak-tidaknya tidak dapat menunjukkan ijin dalam menjual obat jenis Trihexyphenidyl (pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L) serta terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan maupun menjual Pil Trihexyphenidyl (pil double L) tersebut.

Menimbang bahwa pil yang ada pada terdakwa dan YENVA NANDA PRASCAWA alias YEYE adalah Pil Trihexyphenidyl (Pil double L) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02005/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 2 (dua) butir tablet bertuliskan Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto: 0,654 gram, dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
04755/2023/NOF	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

04755/2023/NOF – berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang menjual maupun menyerahkan pil double L kepada dapat dikatakan sebagai perbuatan mengedarkan karena ada perpindahan penguasaan pil dimaksud dari penjual (seller) melalui aplikasi Lazada selaku penjual kepada terdakwa selaku pembeli, kemudian terjadi perpindahan penguasaan pil dimaksud lagi dari terdakwa selaku penjual kepada YENVA NANDA PRASCAWA alias YEYE selaku pembeli. Selain itu, terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha dari pihak berwenang untuk mengedarkan pil double L tersebut. Dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan pembeli pil double L tanpa resep dokter.

- Bawa terdakwa mengaku pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dimaksud dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, , pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT CAHYONO Alias SINYO Bin Alm. JOTHO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 (sepuluh) butir,
  - 1 (satu) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) butir,
  - 1 (satu) buah plastik kresek hitam,
  - 10 (sepuluh) emplek berisi pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak @ 10 (sepuluh) butir,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih gold Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar slip paket JNE,
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., M.H., dan FERI DELIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh BOMA WIRA GUMELAR, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., M.H., ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

FERI DELIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti

JIANTO, S.H.,

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)